



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUWANDA Bin SOFIAN;**
2. Tempat lahir : Negara Batin;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 19 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V RT. 01/05 Kelurahan Negara Batin

Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **"Terdakwa JUWANDA Bin SOFIAN"** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** dalam Dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"JUWANDA Bin SOFIAN"** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: B 3609 FDJ berikut 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor;
(dirampas untuk negara)
 - 1 (Satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda F1C02N28L0 A/T (Scoopy) Nopol B 4184 FOP, Tahun 2019, warna merah hitam, noka: MH1JM3111JK783427, Nosin JM31E1778724 atas Nama: Siti Handayani, alamat: Kp. Poncol Rt. 01/03 Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi berikut 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor
(dikembalikan kepada Saksi Faisal Hanafi)
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Juwanda Bin Sofian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2019 bertempat di depan Masjid Jami At Taqwa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kp. Pisang Batu Rt.05/03 Ds. Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib di rumah Sdr. Ahmad (DPO) yang beralamat di daerah Tanjung Pura Karawang Terdakwa bersama Sdr. Usuf (DPO), Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Ahmad (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor di daerah Kabupaten Bekasi. Bahwa pada saat merencanakan tersebut, Terdakwa bertugas sebagai “pilot” yaitu orang yang bertugas untuk membawa motor dengan membonceng “pemetik” yaitu Sdr. Usuf (DPO) dan untuk Sdr. Doyok sama seperti Terdakwa yaitu sebagai “pilot” dan Sdr. Ahmad sebagai “pemetik”.
- Bahwa setelah selesai merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf (DPO), Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Ahmad (DPO) berangkat dari daerah Tanjungpura Karawang menuju Kabupaten Bekasi, bahwa sekira jam 16.30 Wib saat Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Usuf (DPO) melintas di depan parkir Masjid At – Taqwa Jl. Soekarno Hatta Kp. Pisang Batu Rt.05/03 Ds. Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Terdakwa dan Sdr. Usuf (DPO) melihat Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol B 4184 FOP milik Saksi Siti Handayani yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Saksi Korban Faisal Hanafi sedang parkir di parkir Masjid At-Taqwa dengan kondisi kunci masih menempel di motor.
- Melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol B 4184 FOP tersebut. Setelah bersepakat maka Sdr. Usuf (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan kontak dan langsung membawa lari sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol B 4184 FOP tersebut. Disaat bersamaan, Saksi Korban Faisal Hanafi yang sedang membeli es ketok di seberang parkir Masjid At-Taqwa mendengar Saksi Iwaludin yang melihat Terdakwa dan Sdr. Usuf (DPO) boncengan dan Sdr. Usuf (DPO) turun dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy berteriak “Maling....Maling...”. mendengar hal tersebut sakai Faisal Hanafi langsung menengok ke arah sepeda motornya dan melihat bahwa Sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usuf (DPO) sudah membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy dan diikuti oleh Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Beat warna hitam.

- Bahwa kemudian Saksi Korban Faisal Hanafi dan Saksi Iwaludin bersama dengan warga masyarakat mengejar Terdakwa dan Sdr. Usuf (DPO), bahwa Sdr. Usuf (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol B 4184 FOP dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan kecepatan kurang lebih 80 Km ke arah Tambelang. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh masyarakat. Setelah diamankan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Kades dan diinterogasi oleh Saksi Omat Bin Acur selaku Ketua Rt.01/Rw 04 Ds. Kertamukti dan Saksi Irpan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Tambelang karena lebih dekat dengan lokasi kejadian, akan tetapi karena tempat kejadian masih masuk dalam wilayah hukum Polsek Cikarang Barat, maka oleh anggota Polsek Tambelang diantar ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf (DPO), Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Ahmad (DPO) pada saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol B 4184 FOP milik Saksi Siti Handayani yang pada saat itu sedang digunakan oleh Saksi Korban Faisal Hanafi tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Faisal Hanafi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Hanafi.S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil sepeda motor milik saudara Saksi bernama Siti Handayani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di depan Masjid Jami At Taqwa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kp. Pisang Batu Rt.05/03 Ds. Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda F1C02N28LO A/T (scoopy) Nomor Polisi B-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4184 FOP tahun 2018 warna merah hitam Nomor Rangka MH1JM3111JK783427 Nosin JM3E1778724 atas nama Siti Handayani

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya dan yang mengambil sepeda motor Saksi adalah teman Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut sedang Saksi bawa dan diparkirkan depan Masjid Jami At Taqwa, sementara Saksi berada di seberang jalan sedang membeli minuman es ketok bersama dengan kedua keponakan Saksi bernama Izi dan Icha;
- Bahwa teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaiki lalu menghidupkan dan pergi mengendari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut, posisi kunci kontak masih menempel di stop kontakanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru terpakir kurang lebih dari 1 (satu) menit;
- Bahwa Saksi dapat melihat Terdakwa karena awalnya pada waktu Saksi memesan es sambil berkata "bu, saya beli es ketok" tiba-tiba Saksi mendengar ibu-ibu yang sedang duduk diatas bale samping warung es ketok berteriak "maling-maling-maling", lalu dengan spontan Saksi langsung berbalik badan dan melihat sepeda motor yang Saksi parkir di depan masjid telah diambil oleh seseorang yang tidak Saksi kenal lalu dibelakang sepeda motor tersebut ada Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Iwaludin mengejar para pelaku dengan berlari sambil berteriak "maling-maling" dan Saksi melihat Sdr. Iwaludin meminta bantuan kepada temannya Sdr. Muhasim untuk mengejar para pelaku, lalu Saksi juga meminta bantuan kepada orang yang melintas untuk mengejar para pelaku lalu salah satu pelaku yaitu Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam terjatuh dari sepeda motornya di daerah Kp. Tanah Gabus Ds. Kertamukti Cibitung Bekasi;
- Bahwa Saksi fokus mengejar sepeda motor milik Saksi yang dibawa teman Terdakwa, sehingga Saksi melanjutkan untuk mengejar pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi dibantu dengan warga sampai akhirnya Saksi dan warga berhenti di Petigaan Pasar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambelang, karena tidak terkejar akhirnya Saksi bersama dengan warga memutuskan kembali menghampiri Terdakwa yang terjatuh tersebut;

- Bahwa ketika Saksi tiba sudah banyak warga dan pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatannya tersebut namun Terdakwa mengakui berasal dari Provinsi Lampung lalu spontan warga langsung emosi dan karena banyak dari daerah sana yang menjadi pelaku curanmor akhirnya Terdakwa berikut sepeda motor miliknya dibawa kerumah Kepala Desa Kertamukti untuk diamankan dan ketika di interogasi oleh Saksi dan pak lurah akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Usuf, Sdr. Doyok dan Sdr. Ahmad;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika yang berperan mengambil sepeda motor Saksi temannya bernama Sdr. Usuf;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iwaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena bersama teman-temannya mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar 16.30 Wib di depan Masjid Jami At Taqwa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kp. Pisang Batu Rt.05/03 Ds. Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda F1C02N28LO A/T (scoopy) nopol B-4184 FOP tahun 2018 warna merah hitam noka.MH1JM3111JK783427 Nosin JM3E1778724;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Korban faisal Hanafi.S.Si namun informasi dari Korban bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sepupunya Sdr. Siti Handayani;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut diambil, sepeda motor tersebut diperkirakan di parkir di depan Masjid Jami At-Taqwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepegelihat Saksi yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah Korban Faisal Hanafi;
- Bahwa situasi pada saat tu ramai dan masih sore hari dan jarak sepeda motor Korban dengan Saksi sekira 7 (tujuh) dan tidak terhalang sesuatu;
- Bahwa setelah Korban memarkirkan sepeda motor tersebut ditinggal oleh Korban untuk menyebrang jalan dan membeli es diwarung es Bang Jule;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui sepeda motor Korban tersebut di ambil teman Terdakwa, Saksi langsung meneriaki para pelaku dan bersama dengan Korban dengan dibantu oleh warga lainnya mengejar namun teman Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor milik Korban berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa terjatuh sehingga diamankan bersama motornya di rumah kepada desa setempat dan untuk menghindari amukan masa maka Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Tambelang sebelum diserahkan ke Polsek Cikarang Barat; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Masjid Jami At Taqwa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kp. Pisang Batu Rt.05/03 Ds. Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda F1C02N28LO A/T (scoopy) nopol B-4184 FOP tahun 2018 warna merah hitam noka.MH1JM3111JK783427 Nosing JM3E1778724 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol B-3609 FDJ milik Sdr. Ahmad;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa bernama Sdr. Ahmad, Sdr.Usuf dan Sdr.Doyok;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa dan teman-teman rencanakan sejak hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB saat berkumpul di rumah Sdr. Ahmad yang beralamat di daerah Tanjung Pura Karawang untuk merencanakan mengambil sepeda motor di daerah Kabupaten Bekasi;

- Bahwa pada saat merencanakan tersebut, Terdakwa bertugas sebagai “pilot” yaitu orang yang bertugas untuk membawa motor dengan membonceng “pemetik” yaitu Sdr. Usuf, sedangkan peran Sdr. Doyok sama seperti Terdakwa yaitu sebagai “pilot” dan Sdr. Ahmad sebagai “pemetik”;
- Bahwa setelah selesai merencanakan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf, Sdr. Doyok dan Sdr. Ahmad berangkat dari daerah Tanjungpura Karawang menuju Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib saat Terdakwa membonceng Sdr. Usuf melintas di depan parkir Masjid At – Taqwa atau tempat kejadian, Terdakwa dan Sdr. Usuf melihat Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol B 4184 FOP yang sedang ditinggalkan pemiliknya dengan posisi kunci kontak masih menempel di motornya, sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah bersepakat maka Sdr. Usuf langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan kontak dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat bersamaan Terdakwa diteriaki maling oleh pemilik sepeda motor dan warga lainnya, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Sdr. Usuf membawa sepeda motor milik Korban sedangkan sdr. doyok dan sdr.ahmad menggunakan Honda Beat warna hitam sama-sama melarikan diri kearah Tambelang Bekasi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian, Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Korban dan warga lainnya kerumah Kades Kertamukti lalu dibawa ke Polsek Tambelang, dan untuk menghindari amuk masa selanjutnya Terdakwa bersama sepeda motor Honda Beat dibawa ke Polsek Cikarang Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Ahmad;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sebagai pilot yaitu Terdakwa membawa motor dengan membonceng Sdr. Usuf selaku pemetik yaitu yang mengambil sepeda motor Korban, sementara peran Sdr. Doyok sama seperti Terdakwa pembawa dan pengawas situasi yang membonceng Sdr. Ahmad sebagai pemetik;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Usuf lebih dari 5 (lima) tahun karena mereka sama-sama berasal dari Kec. Jabung Lampung Timur sedangkan Sdr. Doyok dan Sdr. Ahmad yang merupakan teman Sdr. Usuf baru Terdakwa kenal selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: B 3609 FDJ berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda F1C02N28L0 A/T (Scoopy) Nopol B 4184 FOP, Tahun 2019, warna merah hitam, noka: MH1JM3111JK783427, Nosin JM31E1778724 atas Nama: Siti Handayani, alamat: Kp. Poncol Rt. 01/03 Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda F1C02N28LO A/T (scoopy) nopol B-4184 FOP tahun 2018 warna merah hitam noka. MH1JM3111JK783427 Nosin JM3E1778724 milik Siti Handayani yang sedang diparkirkan oleh Saksi Korban Faisal Hanafi.S.Si di depan Masjid Jami At Taqwa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kp. Pisang Batu Rt.05/03 Ds. Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membonceng Sdr. Usuf melintas di depan parkiran Masjid At – Taqwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr



atau tempat kejadian, Terdakwa dan Sdr. Usuf melihat Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol B 4184 FOP yang sedang ditinggalkan oleh Saksi Korban yang sedang membeli es ketok disebareng jalan bersama kedua keponakannya dengan posisi kunci kontak masih menempel di motornya, sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Usuf langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan kontak dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut, saat bersamaan Terdakwa diteriaki maling oleh Korban dan warga lainnya, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Sdr. Usuf membawa sepeda motor milik Korban, sedangkan Sdr. Doyok dan Sdr. Ahmad menggunakan Honda Beat warna hitam sama-sama melarikan diri kearah Tambelang Bekasi, namun sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian, Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Korban dan warga lainnya kerumah Kades Kertamukti lalu dibawa ke Polsek Tambelang, dan untuk menghindari amuk masa selanjutnya Terdakwa bersama sepeda motor Honda Beat dibawa ke Polsek Cikarang Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol B-3609 FDJ milik Sdr. Ahmad untuk membonceng Sdr. Usuf, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Usuf dan Sdr. Doyok yang sudah direncanakan sejak hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saat berkumpul di rumah Sdr. Ahmad yang beralamat di daerah Tanjung Pura Karawang, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa bertugas sebagai "pilot" yaitu orang yang bertugas untuk membawa motor dengan membonceng "pemetik" yaitu Sdr. Usuf, sedangkan peran Sdr. Doyok sama seperti Terdakwa yaitu sebagai "pilot" dan Sdr. Ahmad sebagai "pemetik";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda F1C02N28LO A/T (scoopy) nopol B-4184 FOP tahun 2018 warna merah hitam



noka.MH1JM3111JK783427 Nosin JM3E1778724 milik Siti Handayani yang sedang diparkirkan oleh Saksi Korban Faisal Hanafi.S.Si tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **JUWANDA Bin SOFIAN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil barang sesuatu”** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda F1C02N28LO A/T (scoopy) nopol B-4184 FOP tahun 2018 warna merah hitam noka.MH1JM3111JK783427 Nosin JM3E1778724 milik Siti Handayani yang sedang diparkirkan oleh Saksi Korban Faisal Hanafi.S.Si di depan Masjid Jami At Taqwa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kp. Pisang Batu Rt.05/03 Ds. Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membonceng Sdr. Usuf melintas di depan parkir Masjid At – Taqwa atau tempat kejadian, Terdakwa dan Sdr. Usuf melihat Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol B 4184 FOP yang sedang ditinggalkan oleh Saksi Korban yang sedang membeli es ketok disebarang jalan bersama kedua keponakannya dengan posisi kunci kontak masih menempel di motornya, sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Usuf langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan kontak dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut, saat bersamaan Terdakwa diteriaki maling oleh Korban dan warga lainnya, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Sdr. Usuf membawa sepeda motor milik Korban, sedangkan Sdr. Doyok dan Sdr. Ahmad menggunakan Honda Beat warna hitam sama-sama melarikan diri kearah Tambelang Bekasi, namun sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian, Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Korban dan warga lainnya kerumah Kades Kertamukti lalu dibawa ke Polsek Tambelang, dan untuk menghindari amuk masa selanjutnya Terdakwa bersama sepeda motor Honda Beat dibawa ke Polsek Cikarang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda F1C02N28LO A/T (scoopy) nopol B-4184 FOP tahun 2018 warna merah hitam noka.MH1JM3111JK783427 Nosin JM3E1778724 milik Siti Handayani yang sedang diparkirkan oleh Saksi Korban Faisal Hanafi.S.Si tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol B-3609 FDJ milik Sdr. Ahmad untuk membonceng Sdr. Usuf, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Usuf dan Sdr. Doyok yang sudah direncanakan sejak hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saat berkumpul di rumah Sdr. Ahmad yang beralamat di daerah Tanjung Pura Karawang, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa bertugas sebagai “pilot” yaitu orang yang



bertugas untuk membawa motor dengan membonceng “pemetik” yaitu Sdr. Usuf, sedangkan peran Sdr. Doyok sama seperti Terdakwa yaitu sebagai “pilot” dan Sdr. Ahmad sebagai “pemetik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: B 3609 FDJ berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda F1C02N28L0 A/T (Scoopy) Nopol B 4184 FOP,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, warna merah hitam, noka: MH1JM3111JK783427, Nosin JM31E1778724 atas Nama: Siti Handayani, alamat: Kp. Poncol Rt. 01/03 Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang disita dari Saksi Faisal Hanafi, S.Si maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Faisal Hanafi, S.Si;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUWANDA Bin SOFIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: B 3609 FDJ berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda F1C02N28L0 A/T (Scoopy) Nopol B 4184 FOP, Tahun 2019, warna merah hitam, noka: MH1JM3111JK783427, Nosin JM31E1778724 atas Nama: Siti Handayani, alamat: Kp. Poncol Rt. 01/03 Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Faisal Hanafi, S.Si;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Apri Guno Putrantio, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Ckr